



PUTUSAN

Nomor : 131/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, lantai 12 Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 58. Jakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : -----

1. EDIONO, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Simpang Pramuka II Rt. 27/B Rt. 027 Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;-----

2. WAHIDAH., M.Ag, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek SMAN 1 Simpang Empat, Desa Barokah Rt. 13 No. 24, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada : -----

1. H. ABDULLAH, SH ; -----

2. ANDI NURDIN, SH ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Gunung Sari

Hal 1 dari 8 hal. Put. No131/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Rt 13, No. 29, Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Propinsi Kalimantan Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12
Januari 2013, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA;

Berkedudukan di Jalan Let.Kol Untung Surapati,
Kelurahan Bariwit, Kecamatan Murung, Kabupaten
Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. BACHTIAR EFFENDI, S.H. ;-----

2. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H,M.H ;-----

3. PATMAWATI, S.H. ;-----

4. MARISON SIHITE, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat / Pengacara, alamat Jalan
Sisingamangaraja Ruko Lt. III No. 15 A,
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2013,
Selanjutnya disebut sebagai -

TERGUGAT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ---

Hal 2 dari 8 hal. Put. No131/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 2 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 06/G/2013/PTUN.PLK. tanggal 3 April 2013; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 06/G/2013/PTUN.PLK. tanggal 3 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 3 April 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 06/G/2013/PTUN.PLK tanggal 3 April 2013 tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan kepada pihak

Hal 3 dari 8 hal. Put. No 131/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan masing-masing No. 06/G/2013/PTUN-PLK tertanggal 3 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 06/G/2013/PTUN-PLK tertanggal 3 April 2013 tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 06/G/2013/PTUN-PLK tertanggal 16 April 2013 yang telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 06/G/2013/PTUN-PLK tertanggal 18 April 2013 ;-----

Bahwa sampai dengan dikirimkannya berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing No. 06/G/2013/PTUN-PLK tertanggal 3 Juni 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 06/G/2013/PTUN-PLK, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 3 April 2013 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hal 4 dari 8 hal. Put. No131/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 3 April 2013 Nomor 06/G/2013/PTUN.PLK tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 16 April 2013;-----

Menimbang bahwa apabila dihitung tenggang waktu dari ucapan putusan tanggal 3 April 2013 ke pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 April 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 06/G/2013/PTUN.PLK tanggal 3 April 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, eksepsi, replik, duplik), surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat/Pembanding dan keterangan 1 (satu) orang saksi dari Tergugat/Terbanding, serta kesimpulan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut selengkapny diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Hal 5 dari 8 hal. Put. No131/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor06/G/2013/PTUN.PLK tanggal 3 April 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor06/G/2013/PTUN.PLK tanggal 3 April 2013 tersebut dikuatkan, maka Penggugat/ Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bading besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding;-----

--

Hal 6 dari 8 hal. Put. No131/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor06/G/2013/PTUN.PLK tanggal 3 April 2013 yang dimohonkan Banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.** dan **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum

Ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal. Put. No131/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 32.500.-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
3. Materai	:	Rp. 6.000.-
4. Leges	:	Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp.201.500.-</u>
Jumlah	:	Rp.250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 8 dari 8 hal. Put. No131/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)